



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM SUBEQI Bin SLAMET;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Penggaron Rt. 011 Rw. 002 Desa Penggaron  
Kecamatan Wajowarno, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Imam Subeqi Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nurwa Indah, S.H., M.H. dan Ivan Wicaksono, SH, Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH, Badan Hukum Nomor: AHU-0004594, AH.01.04 Tahun 2018, berkedudukan di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 255/Pid.Sus /2022/PN Mjk;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sprej kasur warna putih,
  - 2 (dua) buah handuk warna putih;  
*Dikembalikan kepada yang berhak yakni hotel Raden Wijaya melalui saksi AYUNING MUFIDAH.*
  - Uang tunai senilai Rp 1.300.000;
  - *Dirampas Untuk Negara*
  - 1 (satu) buah bill/nota hotel,
  - 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat;
  - 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai,
  - 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai,
  - 1 (satu) buah BH warna hitam,
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah
  - 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
  - 1 (satu) unit HP samsung A31;  
*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar no. 225 Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walau pun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan maret 2022 terdakwa melalui akun facebook menulis status di dalam group "Fantasi Pasutri (Blitar-T.Agung-Kediri-T.Galek)" dengan akun bernama Andika Pratama "cari PARTNER 3S/4S yg siap modal agak banyak...!! modal pas2an dan tukang survey minggir dulu..LOK KEDIRI", kemudian pada bulan Mei ada inbox dari saksi AGUS yang intinya ingin / mau sex secara 3S (threesome) kemudian terdakwa meminta uang/bayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk lokasi Kediri dan untuk lokasi luar Kediri ditambah transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berembuk dengan saksi Mayangsari Als Sari dan Saksi Sari mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati kemudian obrolan berlanjut via WA antara terdakwa dan saksi AGUS selanjutnya disepakati untuk melakukan fantasi tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di hotel Raden wijaya kota Mojokerto, kemudian terdakwa memasang tarif sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan biaya tambahan transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di transfer sebagai DP/uang transport ke nomor rekening 6170550283 BCA An. terdakwa, dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti pada saat bertemu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi AGUS datang ke hotel Raden Wijaya dan melakukan checkin dengan membayar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Mayangsari datang dan bertemu dengan saksi AGUS di lobby hotel kemudian menuju ke kamar 225 Hotel Raden Wijaya;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, terdakwa menerima uang cash sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS dan langsung memasukkannya ke dalam tas, yang kemudian terjadilah fantasi yang ditawarkan yaitu hubungan seks secara threesome (satu wanita berhubungan dengan dua pria);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, tim dari kepolisian kota Mojokerto datang ke hotel Raden Wijaya dan melakukan pengerebekan dan didapati di dalam kamar 225 ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Saksi MAYANGSARI, dan saksi AGUS dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah spreng kasur warna putih, 2 (dua) buah handuk warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel, 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit HP Samsung A31, uang tunai Rp. 1.300.000, 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah dan 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan fantasi tersebut dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut guna memenuhi fantasi sex terdakwa;
- Bahwa Saksi MAYANGSARI tidak akan mengajukan Hak Restitusi yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar no. 225 Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan, *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan maret 2022 terdakwa melalui akun facebook menulis status di dalam group "Fantasi Pasutri (Blitar-T.Agung-Kediri-T.Galek)" dengan akun bernama Andika Pratama "cari PARTNER 3S/4S yg siap modal agak banyak...!! modal pas2an dan tukang survey minggir dulu..LOK KEDIRI", kemudian pada bulan Mei ada inbox dari saksi AGUS yang intinya ingin / mau sex secara 3S (threesome) kemudian terdakwa meminta uang/bayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk lokasi Kediri dan untuk lokasi luar Kediri ditambah transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berembuk dengan saksi Mayangsari Als Sari dan Saksi Sari mau;
- Bahwa setelah disepakati kemudian obrolan berlanjut via WA antara terdakwa dan saksi AGUS selanjutnya disepakati untuk melakukan fantasi tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di hotel Raden wijaya kota mojokerto, kemudian terdakwa memasang tariff sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan biaya tambahan transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di transfer sebagai DP/uang transport kenomor rekening 6170550283 BCA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. terdakwa, dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti pada saat bertemu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi AGUS dating ke hotel Raden Wijaya dan melakukan check in dengan membayar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Mayang sari datang dan bertemu dengan saksi AGUS di lobby hotel kemudian menuju kamar 225 Hotel Raden Wijaya;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, terdakwa menerima uang cash sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS dan langsung memasukkannya kedalam tas, yang kemudian terjadilah fantasi yang ditawarkannya itu hubungan seks secara threesome (satu wanita berhubungan dengan dua pria);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, tim dari kepolisian kota Mojokerto dating ke hotel Raden Wijaya dan melakukan penggerebekan dan didapati di dalam kamar 225 ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Saksi MAYANGSARI, dan saksi AGUS dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah spreng kasur warna putih, 2 (dua) buah handuk warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel, 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit HP samsung A31, uang tunai Rp. 1.300.000, 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah dan 1 (satu) buah pelumas merk VIGE;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan fantasi tersebut dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut guna memenuhi fantasi sex terdakwa;
- Bahwa Saksi MAYANGSARI tidak akan mengajukan Hak Restitusi yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di kamar no. 225 Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan. *Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan maret 2022 terdakwa melalui akun facebook menulis status di dalam group "Fantasi Pasutri (Blitar-T.Agung-Kediri-T.Galek)" dengan akun bernama Andika Pratama "cari PARTNER 3S/4S yg siap modal agak banyak..!! modal pas2an dan tukang survey minggir dulu..LOK KEDIRI", kemudian pada bulan Mei ada inbox dari saksi AGUS yang intinya ingin / mau sex secara 3S (threesome) kemudian terdakwa meminta uang/bayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk lokasi Kediri dan untuk lokasi luar Kediri ditambah transport Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berembuk dengan saksi Mayangsari Als Sari dan Saksi Sari mau;
- Bahwa setelah disepakati kemudian obrolan berlanjut via WA antara terdakwa dan saksi AGUS selanjutnya disepakati untuk melakukan fantasi tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 di hotel Raden wijaya kota mojkerto, kemudian terdakwa memasang tarif sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan biaya tambahan transportasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di transfer sebagai DP/uang transport ke nomor rekening 6170550283 BCA An. terdakwa, dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti pada saat bertemu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi AGUS datang ke hotel Raden Wijaya dan melakukan checkin dengan membayar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Mayangsari datang dan bertemu dengan saksi AGUS di lobby hotel kemudian menuju ke kamar 225 Hotel Raden Wijaya;
- Bahwa pada saat di dalam kamar, terdakwa menerima uang cash sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi AGUS dan langsung memasukannya ke dalam tas, yang kemudian terjadilah fantasi yang ditawarkan yaitu hubungan seks secara threesome (satu wanita berhubungan dengan dua pria);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, tim dari kepolisian kota Mojokerto datang ke hotel Raden Wijaya dan melakukan pengerebekan dan didapati di dalam kamar 225 ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Saksi MAYANGSARI, dan saksi AGUS dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah sprej kasur warna putih, 2 (dua) buah handuk warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel, 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit HP Samsung A31, uang tunai Rp. 1.300.000, 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah dan 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan fantasi tersebut dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut guna memenuhi fantasi sex terdakwa;
- Bahwa Saksi MAYANGSARI tidak akan mengajukan Hak Restitusi yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANDY VIRNANDUZ, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan permasalahan tidak pidana perdagangan orang (TPPO);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di kamar No. 225 Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No.42 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi bersama tim petugas kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit hp Samsung A31, Uang tunai senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah sprej kasur warna putih, 2 (dua) buah sprej kasur warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang perempuan yang merupakan teman wanita Terdakwa, yang bernama Mayangsari atau bisa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil SARI yang dijual untuk melayani seks pembeli, dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama AGUS adalah seorang pembeli;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa di hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No.42 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, terdakwa sedang bersama perempuan yang bernama SARI serta laki-laki yang bernama AGUS, yang dimana ketika itu ketiga orang tersebut dalam keadaan telanjang bulat, yang sedang melakukan hubungan seks *therreesome*;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, perempuan yang bernama SARI mendapatkan jasa/tarif/bayaran didalam melakukan hubungan seks *Threesome* adalah sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut tidak dilakukan secara tunai/cas, melainkan terdakwa meminta terlebih dahulu DP/uang muka sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai uang transport dari rumah perempuan yang bernama SARI yang beralamat di Kediri untuk berangkat/bertemu di hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No.42 Kel. Kranggan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, sedangkan sisa uang yang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya diterima oleh terdakwa ketika didalam kamar hotel;
- Bahwa besaran jasa/tarif/bayaran tersebut ditentukan oleh terdakwa dan Agus sebagai pembeli;
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh terdakwa tersebut, belum diberikan kepada perempuan yang bernama Sari, karena keburu ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan teman perempuannya yang bernama SARI, dengan cara Terdakwa menawarkan melalui aplikasi facebook di grup "Fantasi Pasutri (Blitar, T.Agung, Kediri, T-Galek) menggunakan hp Samsung A31 milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk teman perempuannya SARI sudah dijual sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di tempat kos di daerah Tulungagung dan yang kedua di kamar Nomor 225 Hotel Raden Wijaya Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, orang yang membeli/memesan perempuan yang bernama SARI adalah seseorang yang bernama AGUS, yang dimana menggunakan akun facebook yang bernama Alamsyah Danny;
- Bahwa perempuan yang bernama Sari mau melakukan pekerjaan ini, karena perempuan yang bernama sari sedang membutuhkan uang;
- Bahwa yang menawarkan pekerjaan seks adalah terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia dari perempuan yang bernama Sari adalah 28 (dua puluh delapan) tahun, yang berasal dari Kediri;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan selain menerima uang adalah terdakwa juga telah melakukan melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bernama Sari untuk menyalurkan fantasinya sendiri;
  - Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali menawarkan/menjual perempuan yang bernama Sari;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan terdakwa dengan perempuan yang bernama Sari adalah teman;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi AYUNINF MUFIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai petugas resepsionist di Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No 42 Kota Mojokerto sejak awal bulan Mei 2022;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan perkara perdagangan orang;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di Kamar nomor 225 Hotel Raden Wijaya Mojokerto telah dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang menyewa kamar nomor 225 ketika itu adalah Agus sesuai dengan dengan registrasi;
  - Bahwa harga sewa kamar tersebut adalah sebesar Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi MAYANGSARI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi telpon-telponan dengan terdakwa, yang kemudian saksi bercerita bahwa saksi lagi butuh uang, lalu Tanya pekerjaan apa ada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ngejob, dan dijawab oleh terdakwa iya nanti kalo ada temanku tak kasi tahu;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengabari saksi, bahwa ada temannya yang mau ngejob saksi, akan tetapi Threesome, dan terhadap hal tersebut saksi mengiyakan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 18.00 Wib awalnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari rumah sakit DKT Kediri ke Hotel R. Wijaya Kota Mojokerto dengan menggunakan kendaraan Grab car secara Offline, selanjutnya ketika sampai di Hotel R. Wijaya Kota Mojokerto sekira jam ± 20.00 Wib, saksi langsung naik kelantai 2 menuju kamar hotel nomor 225 bersama dengan teman laki-laki saksi;
  - Bahwa didalam kamar tersebut, sudah terdapat seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut langsung memainkan alat kelamin saksi dengan cara mencium vagina saksi dengan menggunakan bibimya, yang akibat hal tersebut saksi mengalami rangsangan, yang kemudian selanjutnya alat kelamin laki-laki yang tidak dikenal tersebut dimasukkan kedalam alat kelamin saksi;
  - Bahwa pada saat itu juga terdakwa ikut bermain, sehingga ketika itu melakukan hubungan seks, 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki/ secara Threesome;
  - Bahwa tidak lama kemudian kamar tersebut dilakukan penggebrekan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa yang memesan kamar/Cek In Kamar Hotel R. Wijaya Kota Mojokerto adalah laki-laki yang menggunakan jasa seks saksi;
  - Bahwa besaran harga yang saksi terima, awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi ketika di kantor polisi ditunjukkan bukti screen short baru diketahui saksi dijual dengan harga sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara transfer kerekening terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa saat bertemu di Hotel R. Brawijaya sebelum melakukan hubungan seks/dengan cara Threesome;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

#### 4. Saksi AGUS yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib dikamar Nomor 225 Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya Nomor 42 Kel.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kranggan, Kec. Kranggan Kota Mojokerto, yang awalnya terdakwa melalui akun media sosial mempromosikan di group Fantasi Patsuri (Blitar-T.Agung, Kediri-T.Galek) yaitu "Cari Partners 3S/4S yang siap modal agak banyak!!!! modal pas2an dan tukang survey minggir dulu...LOK KEDIRI", yang kemudian cerita dilanjutkan di media WA chat untuk menentukan kesepakatan hari, tempat dan waktu, yang kemudian disepakati di Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pertemuan dengan terdakwa dan perempuan yang bernama Sari di Hotel Raden Wijaya di kamar Nomor 225;
  - Bahwa sebelum melakukan hubungan seks, saksi telah memberikan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) kepada terdakwa yang kemudian disimpan didalam tas terdakwa;
  - Bahwa selain uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah), terdakwa juga meminta tambahan biaya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dari Kediri ke Mojokerto;
  - Bahwa awalnya terdakwa memasang tarif/jasa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus rupiah) yang dimana saksi telah membayarnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi melakukan hubungan seks dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari dengan cara saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin perempuan yang bernama Sari, sedangkan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam mulut perempuan yang bernama Sari;
  - Bahwa saksi melakukan hubungan seks dengan perempuan yang bernama Sari adalah dengan cara seks Threesome, 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
  - Bahwa selanjutnya saksi langsung menggenjot alat kelamin perempuan yang bernama Sari selama beberapa menit, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dan setelah dibuka adalah pihak berwajib;
  - Bahwa harga sewa kamar hotel per malam adalah sebesar Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, dikamar hotel nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel, Kranggan, Kec. Kranggan Kota Mojokerto, yang awalnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit Hp Samsung A31, Uang Tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom merk sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah sprai warna putih, 2 (dua) buah spreai kasur warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan teman perempuan terdakwa serta 1 (satu) teman laki-laki;
- Bahwa teman perempuan tersebut adalah teman wanita terdakwa yang hendak terdakwa jual untuk melayani hubungan sex dengan teman terdakwa yang bernama Agus sebagai pemesan atau pembeli dan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan teman perempuan terdakwa melalui aplikasi facebook digroup "Fantasi Patsuri (Blitar, T.Agung, Kediri, T-Galek)", yang kemudian dilanjutkan di Via chat WA;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual teman perempuan terdakwa yang bernama Sari, yang pertama di tempat kos di daerah Tulungagung dan yang kedua di kamar Nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Mojokerto;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat pesan masuk (inbox) melalui facebook terdakwa yang bernama Andika Perkasa, yang intinya "kalau mau sex secara 3S (tiga orang atau threesome), maka terdakwa meminta dengan harga sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi lokasi di Kediri, akan tetapi oleh karena di minta di Mojokerto, sehingga terdakwa meminta uang transportasi ke Mojokerto;
- Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat dan tidak keberatan jika bertemu di Mojokerto;
- Bahwa oleh karena terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat bertemu di Mojokerto, selanjutnya terdakwa meminta uang transportasi terlebih dahulu agar bisa bertemu di mojokerto, yang dimana uang transportasi tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara via transfer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sari berangkat ke Mojokerto dengan menggunakan taksi online atau Grab, dan setibanya di Mojokerto terdakwa dan teman perempuan terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Sari langsung menuju ke Hotel Raden Wijaya, yang dimana hotel tersebut sudah dipesan lebih dulu oleh seorang laki-laki dari Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju kamar Nomer 225 yang telah dipesan terlebih dahulu oleh pemesan, dan ketika terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sampai di kamar tersebut, pemesan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sudah ada lebih dahulu didalam kamar tersebut;
  - Bahwa selanjutnya setelah didalam kamar, yang memesan perempuan yang bernama Sari tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) untuk membayar sisa dari yang telah disepakati, yang kemudian teman terdakwa yang bernama Sari langsung membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat, sedangkan yang memesan teman perempuan yang bernama Sari juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, begitu pula terdakwa sendiri;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta yang memesan teman terdakwa yang bernama Sari langsung melakukan hubungan *threesome*;
  - Bahwa tidak lama kemudian, ketika masih melakukan hubungan *threesome* datanglah pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat;
2. 1 (satu) unit hp samsung A31;
3. Uang tunai senilai Rp1.300.000;
4. 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai;
5. 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai;
6. 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
7. 1 (satu) buah BH warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
9. 1 (satu) buah spreï kasur warna putih;
10. 2 (dua) buah handuk warna putih;
11. 1 (satu) buah bill/nota hotel;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto Screenshoot Facebook;
2. Foto Screenshoot Whatsapp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, dikamar hotel nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel, Kranggan, Kec. Kranggan Kota Mojokerto, yang awalnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Randy Virmanduz sebagai pihak kepolisian, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit Hp Samsung A31, Uang Tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom merk sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah sprai warna putih, 2 (dua) buah spreai kasur warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta 1 (satu) teman laki-laki;
- Bahwa teman perempuan yang bernama Sari tersebut, adalah teman wanita terdakwa yang hendak terdakwa jual untuk melayani hubungan sex dengan teman terdakwa yang bernama Agus sebagai pemesan atau pembeli dan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan teman perempuan terdakwa melalui aplikasi facebook digroup "Fantasi Patsuri (Blitar, T.Agung, Kediri, T-Galek)", yang kemudian dilanjutkan di Via chat WA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat pesan masuk (inbox) melalui facebook terdakwa yang bernama Andika Perkasa, yang intinya "kalau mau sex secara 3S (tiga orang atau *threesome*), maka terdakwa meminta dengan harga sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi lokasi di Kediri, akan tetapi oleh karena diminta di Mojokerto, sehingga terdakwa meminta uang transportasi ke Mojokerto;
- Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat dan tidak keberatan jika bertemu di Mojokerto, selanjutnya terdakwa meminta uang transportasi terlebih dahulu agar bisa bertemu di mojokerto, yang dimana uang transportasi tersebut sebesar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara via transfer;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sari berangkat ke Mojokerto dengan menggunakan taksi online atau Grab, dan setibanya di Mojokerto terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju ke Hotel Raden Wijaya, yang dimana hotel tersebut sudah dipesan lebih dulu oleh seorang laki-laki dari Surabaya;
- Bahwa terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju kamar Nomer 225 yang telah dipesan terlebih dahulu oleh pemesan, dan ketika terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sampai di kamar tersebut, pemesan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sudah ada lebih dahulu didalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah didalam kamar, yang memesan perempuan yang bernama Sari tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) untuk membayar sisa dari yang telah disepakati, yang kemudian teman terdakwa yang bernama Sari langsung membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat, sedangkan yang memesan teman perempuan yang bernama Sari juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, begitu pula terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta yang memesan teman terdakwa yang bernama Sari langsung melakukan hubungan *threesome*;
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika masih melakukan hubungan *threesome* datanglah pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual teman perempuan terdakwa yang bernama Sari, yang pertama di tempat kos didaerah Tulungagung dan yang kedua di kamar Nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur "Setiap orang" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang atau badan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan IMAM SUBEQI Bin SLAMET sebagai terdakwa yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis didalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur diatas, maka unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak memberi penjelasan terhadap masing-masing sub unsur karena dianggap cukup, demikian juga Majelis memandang oleh karena sub unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut sudah jelas dan dipandang telah dipahami secara umum, sehingga tidak perlu diberi pengertian melalui suatu metode tafsir tertentu, namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah di dalam unsur ke-2 tersebut mengandung sub-sub unsur yang berdiri sebagai suatu perbuatan dan penggunaan tanda baca, (koma) mengadung arti jika sub unsur yang terkandung di dalam unsur ke-2 dakwaan alternatif pertama bersifat alternatif (pilihan) artinya jika salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka unsur dimaksud dipandang terbukti, dengan kata lain Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau komunitasnya, kemudian dalam Pasal 1 angka 10, yang dimaksud dengan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, dikamar hotel nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel, Kranggan, Kec. Kranggan Kota Mojokerto, yang awalnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Randy Virmanduz sebagai pihak kepolisian, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit Hp Samsung A31, Uang Tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom merk sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah sprai warna putih, 2 (dua) buah spreai kasur warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel;

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta 1 (satu) teman laki-laki;

Menimbang, bahwa teman perempuan yang bernama Sari tersebut, adalah teman wanita terdakwa yang hendak terdakwa jual untuk melayani hubungan sex dengan teman terdakwa yang bernama Agus sebagai pemesan atau pembeli dan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menawarkan teman perempuan terdakwa melalui aplikasi facebook digroup "Fantasi Patsuri (Blitar, T.Agung, Kediri, T-Galek)", yang kemudian dilanjutkan di Via chat WA, selanjutnya terdakwa mendapat pesan masuk (inbox) melalui facebook terdakwa yang bernama Andika Perkasa, yang intinya "kalau mau sex secara 3S (tiga orang atau *threesome*), maka terdakwa meminta dengan harga sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi lokasi di Kediri, akan tetapi oleh karena diminta di Mojokerto, sehingga terdakwa meminta uang transportasi ke Mojokerto, dan terhadap hal tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat dan tidak keberatan jika bertemu di Mojokerto, selanjutnya terdakwa meminta uang transportasi terlebih dahulu agar bisa bertemu di Mojokerto, yang dimana uang transportasi tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara via transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sari berangkat ke Mojokerto dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taksi online atau Grab, dan setibanya di Mojokerto terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju ke Hotel Raden Wijaya, yang dimana hotel tersebut sudah dipesan lebih dulu oleh seorang laki-laki dari Surabaya, dan selanjutnya terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju kamar Nomer 225 yang telah dipesan terlebih dahulu oleh pemesan, dan ketika terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sampai di kamar tersebut, pemesan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sudah ada lebih dahulu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didalam kamar, yang memesan perempuan yang bernama Sari tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) untuk membayar sisa dari yang telah disepakati, yang kemudian teman terdakwa yang bernama Sari langsung membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat, sedangkan yang memesan teman perempuan yang bernama Sari juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, begitu pula terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta yang memesan teman terdakwa yang bernama Sari langsung melakukan hubungan *threesome*;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, ketika masih melakukan hubungan *threesome* datanglah pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual teman perempuan terdakwa yang bernama Sari, yang pertama di tempat kos di daerah Tulungagung dan yang kedua di kamar Nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Mojokerto;

Menimbang, bahwa teman perempuan terdakwa yang bernama Sari mau melakukan hubungan seks secara *threesome* karena teman perempuan terdakwa yang bernama Sari tersebut sedang membutuhkan uang, dan terhadap hal tersebut terdakwa memberikan job/pekerjaan, dengan pekerjaan *threesome*, dan terhadap hal tersebut teman perempuan terdakwa yang bernama Sari mengiyakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan atau memberikan kesempatan kepada teman perempuan terdakwa yang bernama Sari untuk melakukan perbuatan seks secara *threesome*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan perekrutan sehingga dari perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang dimana sebelum terdakwa memberikan uang tersebut kepada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuan terdakwa yang bernama Sari, terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak memberi penjelasan terhadap masing-masing sub unsur karena dianggap cukup, demikian juga Majelis memandang oleh karena sub unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut sudah jelas dan dipandang telah dipahami secara umum, sehingga tidak perlu diberi pengertian melalui suatu metode tafsir tertentu, namun demikian yang perlu menjadi catatan adalah di dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang berdiri sebagai suatu perbuatan dan penggunaan tanda baca, (koma) mengadung arti jika sub unsur yang terkandung didalam dakwaan alternatif, yang bersifat alternatif (pilihan) dalam artian jika salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka unsur dimaksud dipandang terbukti. Bahwa dengan kata lain Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, dikamar hotel nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel, Kranggan, Kec. Kranggan Kota Mojokerto, yang awalnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Randy Virmanduz sebagai pihak kepolisian, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit Hp Samsung A31, Uang Tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom merk sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah sprai warna putih, 2 (dua) buah spreai kasur warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta 1 (satu) teman laki-laki;

Menimbang, bahwa teman perempuan yang bernama Sari tersebut, adalah teman wanita terdakwa yang hendak terdakwa jual untuk melayani hubungan sex dengan teman terdakwa yang bernama Agus sebagai pemesan atau pembeli dan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menawarkan teman perempuan terdakwa melalui aplikasi facebook digroup "Fantasi Patsuri (Blitar, T.Agung, Kediri, T-Galek)", yang kemudian dilanjutkan di Via chat WA, selanjutnya terdakwa mendapat pesan masuk (inbox) melalui facebook terdakwa yang bernama Andika Perkasa, yang intinya "kalau mau sex secara 3S (tiga orang atau *threesome*), maka terdakwa meminta dengan harga sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi lokasi di Kediri, akan tetapi oleh karena diminta di Mojokerto, sehingga terdakwa meminta uang transportasi ke Mojokerto, dan terhadap hal tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat dan tidak keberatan jika bertemu di Mojokerto, selanjutnya terdakwa meminta uang transportasi terlebih dahulu agar bisa bertemu di Mojokerto, yang dimana uang transportasi tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara via transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sari berangkat ke Mojokerto dengan menggunakan taksi online atau Grab, dan setibanya di Mojokerto terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju ke Hotel Raden Wijaya, yang dimana hotel tersebut sudah dipesan lebih dulu oleh seorang laki-laki dari Surabaya, dan selanjutnya terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju kamar Nomer 225 yang telah dipesan terlebih dahulu oleh pemesan, dan ketika terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sampai di kamar tersebut, pemesan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sudah ada lebih dahulu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didalam kamar, yang memesan perempuan yang bernama Sari tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) untuk membayar sisa dari yang telah disepakati, yang kemudian teman terdakwa yang bernama Sari langsung membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat, sedangkan yang memesan teman perempuan yang bernama Sari juga membuka pakaiannya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sampai telanjang, begitu pula terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta yang memesan teman terdakwa yang bernama Sari langsung melakukan hubungan *threesome*;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, ketika masih melakukan hubungan *threesome* datanglah pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual teman perempuan terdakwa yang bernama Sari, yang pertama di tempat kos di daerah Tulungagung dan yang kedua di kamar Nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Mojokerto;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan atau memberikan kesempatan kepada teman perempuan terdakwa yang bernama Sari untuk melakukan perbuatan seks secara *threesome*, yang awalnya perbuatan seks secara *threesome* tersebut seharusnya dilakukan di lokasi Kediri, akan tetapi permintaan yang memesan di Mojokerto, dan terhadap hal tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat dan tidak keberatan jika bertemu di Mojokerto, selanjutnya terdakwa meminta uang transportasi agar bisa bertemu di Mojokerto, yang besarnya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara via transfer, selanjutnya ketika di Hotel Raden Wijaya setelah didalam kamar, orang yang memesan perempuan yang bernama Sari tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) untuk membayar sisa dari yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskplotasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, dikamar hotel nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Jl. Raden Wijaya No. 42 Kel, Kranggan, Kec. Kranggan Kota Mojokerto, yang awalnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Randy Virmanduz sebagai pihak kepolisian, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) unit Hp Samsung A31, Uang Tunai sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kondom merk sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk belum terpakai, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah sprai warna putih, 2 (dua) buah spreai kasur warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel;

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta 1 (satu) teman laki-laki;

Menimbang, bahwa teman perempuan yang bernama Sari tersebut, adalah teman wanita terdakwa yang hendak terdakwa jual untuk melayani hubungan sex dengan teman terdakwa yang bernama Agus sebagai pemesan atau pembeli dan terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menawarkan teman perempuan terdakwa melalui aplikasi facebook digroup “Fantasi Patsuri (Blitar, T.Agung, Kediri, T-Galek)”, yang kemudian dilanjutkan di Via chat WA, selanjutnya terdakwa mendapat pesan masuk (inbox) melalui facebook terdakwa yang bernama Andika Perkasa, yang intinya “kalau mau sex secara 3S (tiga orang atau *threesome*), maka terdakwa meminta dengan harga sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi lokasi di Kediri, akan tetapi oleh karena diminta di Mojokerto, sehingga terdakwa meminta uang transportasi ke Mojokerto, dan terhadap hal tersebut terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sepakat dan tidak keberatan jika bertemu di Mojokerto, selanjutnya terdakwa meminta uang transportasi terlebih dahulu agar bisa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Mojokerto, yang dimana uang transportasi tersebut sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dengan cara via transfer;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuannya yang bernama Sari berangkat ke Mojokerto dengan menggunakan taksi online atau Grab, dan setibanya di Mojokerto terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju ke Hotel Raden Wijaya, yang dimana hotel tersebut sudah dipesan lebih dulu oleh seorang laki-laki dari Surabaya, dan selanjutnya terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari langsung menuju kamar Nomer 225 yang telah dipesan terlebih dahulu oleh pemesan, dan ketika terdakwa dan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sampai di kamar tersebut, pemesan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari sudah ada lebih dahulu didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didalam kamar, yang memesan perempuan yang bernama Sari tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus) untuk membayar sisa dari yang telah disepakati, yang kemudian teman terdakwa yang bernama Sari langsung membuka pakaian yang dikenakan sampai telanjang bulat, sedangkan yang memesan teman perempuan yang bernama Sari juga membuka pakaiannya sendiri sampai telanjang, begitu pula terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman perempuan terdakwa yang bernama Sari serta yang memesan teman terdakwa yang bernama Sari langsung melakukan hubungan *threesome*;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, ketika masih melakukan hubungan *threesome* datangnya pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual teman perempuan terdakwa yang bernama Sari, yang pertama di tempat kos di daerah Tulungagung dan yang kedua di kamar Nomor 225 di Hotel Raden Wijaya Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang merekrut perempuan yang bernama Sari untuk melakukan perbuatan seks secara *threesome* adalah merupakan perbuatan eksploitasi secara seksual, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan materiil, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkaranya, sehingga terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pembelaan/*Pledoi* terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut umum dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan/*Pledoi* dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan hukum diatas tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa sistim pidana yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menganut stesel pidana pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan (*vide* Pasal 25 UU TPPO);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat;
2. 1 (satu) unit hp samsung A31;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai senilai Rp1.300.000;
4. 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai;
5. 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai;
6. 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
7. 1 (satu) buah BH warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
9. 1 (satu) buah sprei kasur warna putih;
10. 2 (dua) buah handuk warna putih;
11. 1 (satu) buah bill/nota hotel;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp samsung A31 dan Uang tunai senilai Rp1.300.000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat, 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai, 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai, 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei kasur warna putih dan 2 (dua) buah handuk warna putih, 1 (satu) buah bill/nota hotel yang telah disita dari Ayuning Mufidah, maka dikembalikan kepada Ayuning Mufidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM SUBEQI Bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit hp samsung A31;
  2. Uang tunai senilai Rp1.300.000;
  - Dirampas untuk Negara
  3. 1 (satu) buah tas merk kickers warna coklat;
  4. 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai;
  5. 1 (satu) buah kondom merk sutra belum terpakai;
  6. 1 (satu) buah pelumas merk VIGEL;
  7. 1 (satu) buah BH warna hitam;
  8. 1 (satu) buah celana dalam warna merah;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  9. 1 (satu) buah sprei kasur warna putih;
  - 10.2 (dua) buah handuk warna putih;
  - 11.1 (satu) buah bill/nota hotel;
  - Dikembalikan kepada Ayuning Mufidah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H., dan Dr. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINA SUSIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

YAYU MULYANA, S.H.,

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.,

dto

Dr. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

LINA SUSIANA, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)